

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

2025

Kpt 48 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan untuk peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus menerus serta melalui mekanisme kerja yang fleksibel; untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan dalam rangka melaksanakan pengumpulan data kinerja secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres 29 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 20 Tahun 2013; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 5 hlm.